



SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA FAKULTAS
PENYELENGGARA PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS UTAMA
DI JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan, Universitas Brawijaya dapat menyelenggarakan Program Studi di kampus utama dan/atau dapat di luar kampus utama;
 - b. bahwa organisasi dan tata kerja Program Studi di luar kampus utama saat ini perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan penyelenggaraan tata kelola perguruan tinggi yang baik;
 - c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya, perlu mengatur lebih lanjut susunan organisasi dan tata kerja program studi di luar kampus utama di Jakarta;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Penyelenggara Program Studi di Luar Kampus Utama di Jakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 080/O/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 361/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Brawijaya Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 781);
10. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA FAKULTAS PENYELENGGARA PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS UTAMA DI JAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas yang selanjutnya disebut UB adalah Universitas Brawijaya.
2. Rektor adalah Rektor UB.
3. Susunan Organisasi adalah penataan dan pengaturan berbagai bagian menjadi kesatuan yang teratur.
4. Tata Kerja adalah segala sesuatu mengenai pengurusan dan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka penyelenggaraan perguruan tinggi.
5. Fakultas adalah fakultas yang ada di lingkungan UB.
6. Jurusan/Bagian adalah himpunan sumber daya pendukung, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
8. Program Studi di Luar Kampus Utama di Jakarta yang selanjutnya disebut PS-LKU Jakarta adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi, di Jakarta sebagaimana dicantumkan dalam izin penyelenggaraan program studi.
9. Badan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang selanjutnya disingkat BPPM adalah unit di Fakultas yang bertugas meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerja sama.
10. Pengelola Sistem Informasi dan Kehumasan yang selanjutnya disingkat PSIK adalah unit yang bertugas melakukan pengelolaan informasi dan hubungan dengan masyarakat.
11. Badan Penerbitan Jurnal yang selanjutnya disingkat BPJ adalah unit yang bertugas menerbitkan jurnal ilmiah.
12. Gugus Jaminan Mutu yang selanjutnya disingkat GJM adalah unit yang bertugas membantu Dekan dalam pelaksanaan penjaminan mutu akademik.
13. Unit Jaminan Mutu yang selanjutnya disingkat UJM adalah unit yang membantu Ketua Jurusan/Bagian pada Fakultas atau Program Studi pada Pascasarjana dalam pelaksanaan penjaminan mutu akademik.

14. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Program Studi.
15. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
16. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
17. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
18. Mahasiswa adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur pendidikan formal, jenjang pendidikan tinggi, dan jenis pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi.
19. Tenaga Kependidikan adalah orang yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi yang terdiri atas pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
20. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang sesuai peraturan perundang-undangan dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Pasal 2

- (1) UB menyelenggarakan PS-LKU Jakarta.
- (2) Penyelenggaraan PS-LKU Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Fakultas.
- (3) Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Fakultas Hukum;
 - b. Fakultas Ekonomi dan Bisnis; dan
 - c. Fakultas Ilmu Administrasi.
- (4) Selain Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Fakultas lainnya dapat menyelenggarakan PS-LKU Jakarta berdasarkan izin sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan PS-LKU Jakarta dilaksanakan dengan prinsip akuntabilitas publik perguruan tinggi dengan mutu setara dengan program studi yang sama di kampus utama.
- (2) Akuntabilitas publik perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui kemampuan dan komitmen UB untuk mempertanggungjawabkan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI
FAKULTAS PENYELENGGARA PS-LKU JAKARTA

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Fakultas penyelenggara PS-LKU Jakarta terdiri atas:
 - a. Dekan dan Wakil Dekan;
 - b. Senat Fakultas;
 - c. Bagian Tata Usaha;
 - d. Jurusan/Bagian;
 - e. Laboratorium;
 - f. BPPM;
 - g. PSIK;
 - h. BPJ;
 - i. GJM;
 - j. UJM; dan
 - k. lembaga lain yang dibentuk dengan Peraturan Fakultas setelah mendapat persetujuan Rektor sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Jurusan/Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Program Studi; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional Dosen.
- (3) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. Program Studi; dan
 - b. PS-LKU Jakarta.
- (4) Susunan Organisasi Fakultas penyelenggara PS-LKU Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 5

- (1) PS-LKU Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. PS-LKU Doktor Ilmu Hukum yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum;
 - b. PS-LKU Doktor Ilmu Manajemen yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Ekonomi dan Bisnis; dan
 - c. PS-LKU Doktor Ilmu Administrasi yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Administrasi.
- (2) Selain PS-LKU Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan PS-LKU Jakarta berdasarkan izin sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam penyelenggaraan PS-LKU Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor mengangkat dan memberhentikan masing-masing seorang dosen sebagai koordinator yang disebut Ketua PS-LKU Jakarta atas usul Dekan.

- (4) Ketua PS-LKU Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada masing-masing Dekan melalui Ketua Jurusan/Bagian.
- (5) Ketua PS-LKU Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan koordinasi dengan masing-masing Ketua Jurusan/Bagian sesuai dengan minat keilmuan.

Pasal 6

- (1) Ketua PS-LKU Jakarta berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.
- (2) Ketua PS-LKU Jakarta bertugas melakukan kegiatan pendidikan dan pembelajaran dengan kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik atau pendidikan profesi.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ketua PS-LKU Jakarta wajib melakukan kegiatan:
 - a. penyusunan kurikulum;
 - b. penyusunan metode pembelajaran;
 - c. koordinasi penyusunan jadwal perkuliahan;
 - d. koordinasi penerimaan mahasiswa baru;
 - e. penyelenggaraan ujian;
 - f. penyelenggaraan forum ilmiah; dan
 - g. melakukan kegiatan lain yang ditentukan oleh Dekan.
- (4) Ketua PS-LKU Jakarta paling sedikit 2 (dua) kali pada setiap bulan wajib berada di Kampus PS-LKU Jakarta, kecuali ada tugas lain dari Rektor atau Dekan yang dibuktikan dengan surat tugas.
- (5) Dalam hal Ketua PS-LKU Jakarta tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau ayat (4), Rektor dapat memberhentikan Ketua PS-LKU Jakarta sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB III

UNIT PELAYANAN ADMINISTRASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Pelayanan administrasi PS-LKU Jakarta dilakukan oleh Unit Pelayanan Administrasi.
- (2) Dalam penyelenggaraan Unit Pelayanan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor menugaskan seorang dosen atau tenaga kependidikan sebagai koordinator yang disebut Koordinator UPA.
- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan surat tugas.
- (4) Koordinator UPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 8

- (1) Koordinator UPA bukan merupakan jabatan struktural.
- (2) Koordinator UPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diberikan hak-hak keuangan sesuai beban kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tugas Koordinator UPA

Pasal 9

Koordinator UPA mempunyai tugas:

- a. mengelola keseluruhan proses administrasi akademik umum, keuangan, dan kemahasiswaan;
- b. mengelola informasi akademik;
- c. mengembangkan dan menyediakan sistem informasi manajemen kegiatan akademik;
- d. mengembangkan sub-sistem administrasi akademik dan perangkat penunjang;
- e. mengajukan rencana anggaran setiap tahun kepada Dekan;
- f. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada Dekan;
- g. memelihara perlengkapan atau sarana prasarana UB yang ditempatkan pada PS-LKU Jakarta;
- h. membantu penyelenggaraan BPPM fakultas di PS-LKU Jakarta;
- i. membantu mengelola penyelenggaraan Jurnal Ilmiah fakultas di PS-LKU Jakarta;
- j. melakukan hubungan dengan pemerintah dan/atau pihak lain berkaitan dengan pengelolaan administrasi akademik dan kemahasiswaan PS-LKU Jakarta dalam hal ditugaskan Rektor atau Dekan; dan
- k. melakukan koordinasi hubungan dengan Ikatan Alumni UB.

Pasal 10

- (1) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Koordinator UPA bertanggung jawab untuk membuat laporan pelaksanaan tugas pada setiap akhir semester, yang meliputi laporan akademik, kemahasiswaan, keuangan, dan sarana prasarana.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Rektor.

Pasal 11

Koordinator UPA dalam menjalankan tugasnya melakukan koordinasi dengan masing-masing Dekan dan Ketua PS-LKU Jakarta.

Bagian Ketiga
Staf Koordinator UPA

Pasal 12

- (1) Koordinator UPA dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Tenaga Kependidikan yang ditugaskan Rektor.
- (2) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. staf urusan akademik dan kemahasiswaan;
 - b. staf urusan keuangan; dan
 - c. staf urusan umum.
- (3) Kelompok staf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas langsung di bawah koordinasi Koordinator UPA.
- (4) Setiap staf bertanggung jawab kepada Koordinator UPA.
- (5) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat tugas.

Pasal 13

- (1) Koordinator UPA dapat mengajukan kepada Rektor untuk mengangkat staf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) sesuai kebutuhan.
- (2) Koordinator UPA tidak berwenang melakukan pengangkatan staf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

Pasal 14

- (1) Staf Urusan Akademik dan Kemahasiswaan bertugas melaksanakan dan mengelola urusan akademik dan kemahasiswaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Staf Urusan Akademik dan Kemahasiswaan melaksanakan fungsi:
 - a. pemrosesan administrasi dan registrasi mahasiswa;
 - b. penyusunan daftar peserta mata kuliah;
 - c. rekapitulasi jumlah peserta tiap mata kuliah;
 - d. pemrosesan jumlah peserta tiap mata kuliah;
 - e. penyiapan daftar hadir dan daftar nilai mata kuliah;
 - f. pemrosesan pengambilan dan pemantapan mata kuliah mahasiswa;
 - g. pelayanan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM), Kartu Rencana Studi (KRS), dan Kartu Hasil Studi (KHS);
 - h. penyimpanan arsip nilai, transkrip, dan ijazah;
 - i. pengelolaan data akademik, kemahasiswaan dan Alumni; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain terkait urusan akademik dan kemahasiswaan yang diberikan oleh Ketua PS-LKU Jakarta.

Pasal 15

Staf Keuangan bertugas melaksanakan dan mengelola urusan Keuangan.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Staf Keuangan melaksanakan fungsi:

- a. rekapitulasi biaya studi;
- b. penyetoran rekapitulasi biaya studi kepada Rektor;
- c. pelaksana urusan keuangan di PS-LKU Jakarta; dan
- d. pelaksanaan tugas lain terkait urusan keuangan yang diberikan oleh Ketua PS-LKU Jakarta.

Pasal 17

Staf Urusan Umum bertugas melaksanakan dan mengelola urusan umum.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Staf umum melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan urusan surat menyurat dan pengelolaan kearsipan serta melaksanakan urusan penggandaan dan pencetakan;
- b. pelaksanaan rumah tangga dan keamanan;
- c. penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana PS-LKU Jakarta;
- d. pengelolaan sarana dan prasarana PS-LKU Jakarta; dan
- e. penyiapan administrasi penyelenggaraan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penyelenggaraan jurnal pada PS-LKU Jakarta.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 19

- (1) Wakil Rektor, Dekan, Ketua PS-LKU Jakarta, dan Koordinator UPA, wajib melakukan koordinasi.
- (2) Wakil Rektor, Dekan, Ketua PS-LKU Jakarta, Koordinator UPA yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 20

- (1) Wakil Rektor, Dekan, Ketua PS-LKU Jakarta, Koordinator UPA dalam melaksanakan tugasnya wajib:
 - a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik di lingkungan masing-masing satuan organisasi di lingkungan UB maupun dengan instansi lain di luar UB sesuai dengan tugasnya masing-masing;
 - b. mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan supaya mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing;

- d. menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya; dan
 - e. bertanggung jawab memimpin dan melakukan koordinasi dengan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi yang menerima laporan dari pemimpin satuan organisasi di bawahnya wajib mengolah dan mempergunakannya sesuai dengan kebutuhan dan kewenangannya.
 - (3) Setiap pemimpin satuan organisasi yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 21

- (1) Dekan yang menyelenggarakan PS-LKU Jakarta menyampaikan laporan kepada Rektor dengan tembusan kepada Kepala Biro Umum dan Kepegawaian.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik setiap semester dan insidental sesuai kebutuhan Rektor.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Jabatan dan Pejabat yang telah ada pada UB Jakarta pada saat Peraturan Rektor ini berlaku tetap sah dan menjalankan tugas dan fungsi sampai dengan disesuaikan dengan Peraturan Rektor ini.
- (2) Penyesuaian jabatan dan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak Peraturan Rektor ini berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Ketentuan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja sepanjang pengaturan Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan Fakultas Ilmu Administrasi yang telah diatur dalam Peraturan ini, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 24

Pada saat Peraturan Rektor ini berlaku, Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Program Pascasarjana Kampus Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang,
pada tanggal 18 Januari 2017

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

MOHAMMAD BISRI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 18 Januari 2017

KEPALA BIRO UMUM DAN KEPEGAWAIAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

SYARIF UTOMO

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2017 NOMOR 1
per-2017-1-PS LKU-Kampus Jakarta


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum, Hukum dan Tata Laksana
Universitas Brawijaya,



Dra. Rosadah Agustin Syarief, M.A.B.
NIP 196108031986032001

LAMPIRAN I
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
 NOMOR 1 TAHUN 2017
 TENTANG
 SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA FAKULTAS PENYELENGGARA
 PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS UTAMA DI JAKARTA


SUSUNAN ORGANISASI FAKULTAS HUKUM
 PENYELENGGARA PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS UTAMA DI JAKARTA



REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,
 ttd.
 MOHAMMAD BISRI

LAMPIRAN II
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
 NOMOR 1 TAHUN 2017
 TENTANG
 SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA FAKULTAS PENYELENGGARA
 PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS UTAMA DI JAKARTA


SUSUNAN ORGANISASI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
 PENYELENGGARA PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS UTAMA DI JAKARTA



REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,
 ttd.
 MOHAMMAD BISRI

LAMPIRAN III
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
 NOMOR 1 TAHUN 2017
 TENTANG
 SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA FAKULTAS PENYELENGGARA
 PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS UTAMA DI JAKARTA

SUSUNAN ORGANISASI FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
 PENYELENGGARA PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS UTAMA DI JAKARTA



REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,
 ttd.
 MOHAMMAD BISRI